



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SEBASTYANUS HURAQ, Tempat/tanggal lahir Buriwutung/09 September 1986, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Nanas, RT.001/ RW.012, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi – saksi, pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Mei 2018 dalam Register Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan perbaikan identitas diri pada akta kelahiran, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171100909869003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 7 Februari 2013 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada SURAT PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Keuskupan Pangkal Pinang di Batu Aji - Batam pada tanggal 27 Maret 2014 bernama SEBASTIANUS HURAQ, tempat lahir di

Halaman 1 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, nama orang tua MARTINUS BELA (Ayah) dan DOMINIKA DAE (Ibu) ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101511080025** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Maret 2018 bernama SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, nama orang tua JAMALUDIN (Ayah) dan RONA (Ibu) ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH JAMALUDIN DAN IBU RONA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-05052018-0042** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Mei 2018 ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan identitas yaitu tertera SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI **AYAH JAMALUDIN DAN IBU RONA** seharusnya SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI **AYAH MARTINUS BELA DAN IBU DOMINIKA DAE**, sebagaimana identitas diri yang tertera pada Surat Perkawinan Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-05052018-0042** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Mei 2018, dari yang semula SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI **AYAH JAMALUDIN DAN IBU RONA** menjadi SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI **AYAH MARTINUS BELA DAN IBU DOMINIKA DAE**;
7. Bahwa pengesahan perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No.

Halaman 2 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada
Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan
mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas
diri Pemohon pada akta kelahiran dengan **KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN NO : 2171-LT-05052018-0042** yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada
tanggal 5 Mei 2018, dari yang semula SEBASTYANUS HURAQ, tempat
lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke
DUA, LAKI- LAKI DARI **AYAH JAMALUDIN DAN IBU RONAH** menjadi
SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal
9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, LAKI- LAKI DARI **AYAH
MARTINUS BELA DAN IBU DOMINIKA DAE** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi
Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara
menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut
membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta
catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri
Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan
datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan
bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warganegara Indonesia RI, atas nama SEBASTYANUS HURAQ, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Surat Perkawinan, tertanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Pangkalpinang, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171101511080025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-05052018-0042, atas nama SEBASTYANUS HURAQ, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Batam, diberi tanda bukti P.4 ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama ANTHONIUS TOKONG PUATUDEQ, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi : ANTHONIUS TOKONG PUATUDEQ, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama : SEBASTYANUS HURAQ, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buriwutung, pada tanggal 09 September 1986;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis Ayah JAMALUDIN dan Ibu RONAH diperbaiki menjadi Ayah Martinus Bela dan Ibu Dominika Dae;
- Bahwa perbaikan nama ayah dan ibu (orang tua) Pemohon tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dan dengan adanya

Halaman 4 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen Pemohon;

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SEBASTYANUS HURAQ, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buriwutung, pada tanggal 09 September 1986 anak kedua Laki-laki dari Ayah Martinus Bela dan Ibu Dominika Dae ;
- Bahwa perbaikan nama orang tua pemohon tersebut dilakukan bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SEBASTYANUS HURAQ dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, No. 2171-LT-05052018-0042, tertanggal 05 Mei 2018 yang sekarang tertulis nama Ayah JAMALUDIN dan Ibu RONAH diperbaiki menjadi Ayah MARTINUS BELA dan Ibu DOMINIKA DAE ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, dan P.4, yang relevan dengan keterangan saksi ANTHONIUS TOKONG PUATUDEQ di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bernama SEBASTYANUS HURAQ, yang lahir di Buriwutung pada tanggal 09 September 1986 adalah anak kedua, Laki-laki dari Ayah MARTINUS BELA dan Ibu DOMINIKA DAE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.4. serta keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala

Halaman 5 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-05052018-0042, tertanggal 05 Mei 2018 atas nama SEBASTYANUS HURAQ, namun oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang mengakibatkan adanya perbedaan identitas nama ayah dan ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya, maka untuk itu perlu disesuaikan namanya seperti tersebut dalam Surat Perkawinan pemohon, agar tidak menimbulkan kekaburan identitas nama ayah dan Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya perubahan nama orang tua Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon dengan menyerahkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnya melaksanakan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-05052018-0042, tertanggal 05 Mei 2018 atas nama SEBASTYANUS HURAQ yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam menjadi : Ayah MARTINUS BELA dan Ibu DOMINIKA DAE, dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, dan 3 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-05052018-0042 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Mei 2018, dari yang semula **SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, LAKI - LAKI DARI AYAH JAMALUDIN DAN IBU RONAH menjadi SEBASTYANUS HURAQ, tempat lahir di BURIWUTUNG, pada tanggal 9 SEPTEMBER 1986, anak ke DUA, LAKI - LAKI DARI AYAH MARTINUS BELA DAN IBU DOMINIKAE DAE ;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 762/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 14 Mei 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYUFWAN. DM., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

- t. t. d. -

- t. t. d. -

SYUFWAN. DM., S.H., M.H

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan dll : Rp 75.000,-
3. Biaya ATK : Rp 70.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).----

Halaman 8 Penetapan Nomor : 762/Pdt.P/2018/PN Btm.